

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah di kemukakan pada Bab – bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan mengenai Tinjauan Hukum Islam dan Undang – undang No 22 Tahun 1954 Terhadap Undian Berhadiah *Giveaway* sebagai berikut:

1. Hukum undian berhadiah dalam islam terbagi menjadi 2. Pertama, hukumnya halal jika undian berhadiah tanpa ada persyaratan finansial. Pemberian hadiah ini murni sebagai bentuk ta'dhim (penghormatan) atau mahabah (kasih sayang). Kedua, hukumnya haram, jika undian berhadiah menggunakan sistem lotre atau perjudian, yakni seseorang bisa mengikuti undian jika sudah membeli produk tertentu atau sesudah membayar uang tertentu, hal ini mirip seperti praktek lotre yang mensyaratkan pembeli untuk mmbayar kupon tertentu agar bisa mengikuti undian.
2. Tinjauan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1954 Terhadap Undian Berhadiah *Giveaway* di dalamnya mengatur penyelenggara undian yang secara substantif terdiri; subjek hukum, objek hukum, dan pengawasannya.
3. Relevansi Pandangan Hukum Islam dan Undang – undang No 22 Tahun 1954 Tentang Undian. Untuk undian yang tidak mengandung kerusakan sama sekali atau bahkan mengandung kerusakan sama sekali atau bahkan mengandung manfaat, seperti undian dalam arisan, kuis berhadiah atau undian berhadiah sebagai promosi dari perusahaan – perusahaan, islam memperbolehkan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat yang tertarik menjadi peserata undian, cenderung umumnya lebih melihat dari segi keuntungan yang mungkin didapatya tanpa bekerja lebih keras melalui undian tanpa memikirkan resiko yang bisa terjadi karena undian.
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang undian perlu adanya pembenahan tatanan, karena belum menampung kebutuhan materi hukum sesuai dengan perkembangan di masyarakat. Seperti, belum menjangkau undian promosi yang sekarang sedang marak beredar di masyarakat.
3. Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini. Penulis berharap dalam penelitian yang akan datang, peneliti ini dapat dijadikan bahan dan sumber referensi dalam mengkaji dalam tentang penelitian sebelumnya.